



PUTUSAN SELA
Nomor : 092/III/KI-Kalsel-PS-A/2024
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik **Nomor: 092/REG-PSI/Desember/2023**, yang diajukan oleh:

Nama : **Wartabanjar.com (PT. Trimedia Makmur Jaya)**
Alamat : Jl. H. Anang Adenansi (Kamboja) No.19 RT.12 Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. **M. Hasby Suhaily, M. Med. Kom.**
2. **Masrian Noor**, selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/TMJ/SKH/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **M. Hasby Suhaily, M. Med. Kom.**, selaku Direktur PT. Trimedia Makmur Jaya (Wartabanjar.com).

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

Nama : **Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan**
Alamat : **Jl. A. Yani KM 32,5 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70712.**

Dalam Persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. **Akhmad Anang Hernady, S.H., CLA., CfrA., CSFA.**
2. **Supriyonohadi, S.H., M.Si., CLA., CSFA.**
3. **Dherys Virgantara, S.H.**
4. **Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA.**
5. **Dadan Hendrawan, S.H., M.H., CLA.**
6. **Deddy Ardianto, S.H., M.H.**
7. **Dheon Yanuar Pribadi, S.H., M.M.**
8. **Neni Ariyanti, S.H.**
9. **Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, S.H., M.H., CLA.**
10. **Anggie Nanditha Oktanesya, S.H., LL.M., CLA.**
11. **Akbar Kurniawan, S.H., CLA.**
12. **Aditya Bardwansyah, S.H., M.H.**

13. **Niken Widorini, S.H.**
14. **Muhammad Mahmudi, S.H.**
15. **Fonti Hutajulu, S.H.**
16. **Suryo Hadi Nugroho, S.H.**
17. **Pawana Dharma Winachta, S.H., M.S.E., M.A., CFE.**

Kesemuanya selaku Penerima Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **29 Januari 2024** yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **Dr. Bactiar Arif, SE., M.Fin., Ak., CSFA., CPA.** Jabatan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca permohonan **PEMOHON**;
Telah mendengar keterangan **PEMOHON dan TERMOHON**;
Telah memeriksa surat-surat dari **PEMOHON dan TERMOHON**;
Telah memanggil **PEMOHON dan TERMOHON** Secara sah dan patut.

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan serta diberi register 092/REG-PSI/Desember/2023, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada **TERMOHON** melalui email surat Formulir Permintaan Informasi tertanggal hari Rabu 08 November 2023 pukul 05.18 wita, Adapun Informasi yang dimohon **PEMOHON** yaitu :

Informasi Publik yang **PEMOHON** ajukan untuk mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 dan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022;

[2.3] Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan surat keberatan kepada **TERMOHON** tertanggal hari Rabu 22 November 2023, dengan nomor surat: 02/WB-TMJ/XI/2023 Perihal: Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi, yang dikirim melalui email tertanggal hari Rabu 22 November 2023 pukul 17.15 Wita dan Fisik surat diantar langsung ke Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (**TERMOHON**) dan diterima **TERMOHON** tertanggal 23 November 2023;

[2.4] Bahwa **TERMOHON** telah mengirim atau memberikan tanggapan surat kepada **PEMOHON** tertanggal hari Rabu 29 November 2023, dengan nomor surat: 415/S/XIX.BJM/11/2023 Perihal Konfirmasi, untuk menjawab/menanggapi 2 (dua) surat **PEMOHON** tertanggal 8 November 2023 perihal Permintaan Informasi dan surat tertanggal 22 November 2023 Perihal Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi, dan diterima **PEMOHON** surat tanggapan tersebut tertanggal hari Kamis 30 November 2023;

[2.5] Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4], **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tertanggal **08 Desember 2023** dikirim melalui pengiriman TIKI tertanggal hari Senin **18 Desember 2023**, yang diterima pada hari Selasa tanggal **19 Desember 2023** pukul 10.00 wita dan diberi Register Nomor: **092/REG-PSI/Desember/2023**;

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan Relas panggilan sidang adjudikasi pertama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan agenda sidang pertama Pemeriksaan Awal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024;

[2.7] Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 dengan dihadiri oleh **PEMOHON**, dalam persidangan Majelis Komisioner menyampaikan untuk agenda penundaan sidang kepada **PEMOHON**;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan Relas panggilan sidang adjudikasi Kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024

[2.9] Bahwa pada hari jum'at tanggal 01 Maret 2024 dengan dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dalam persidangan Majelis Komisioner memeriksa surat kuasa **PEMOHON** dan surat kuasa **TERMOHON**, dan **TERMOHON** memberikan tanggapan/jawaban secara lisan dan melampirkan bukti surat tertanggal 29 November 2023 dengan nomor: 415/S/XIX.BJM/11/2023 Perihal Konfirmasi, untuk menjawab/menanggapi 2 (dua) surat Pemohon tertanggal 8 November 2023 perihal Permintaan Informasi dan surat tertanggal 22 November 2023 Perihal Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi saudara **M. Hasby Suhaily (PEMOHON)** kepada Majelis Komisioner;

[2.10] Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Majelis Komisioner memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, Kedudukan Hukum Badan Publik Termohon, dan batas waktu (daluarsa) permohonan Informasi dan pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan pokok perkara *a quo*.

Alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bahwa dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan yang diminta bukan jenis informasi yang dirahasiakan dan sebagai upaya hukum untuk menjamin hak atas informasi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[2.12] Bahwa alasan **PEMOHON** mengajukan sengketa informasi terhadap **TERMOHON** adalah Tidak dipenuhinya hak **PEMOHON** atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[2.13] Bahwa **PEMOHON** Informasi Publik berhak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);

[2.14] Bahwa Surat yang disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor: 415/S/XIX.BJM/2023, perihal : Konfirmasi tertanggal 29 November 2023 tidak memuaskan **PEMOHON**, sehingga **PEMOHON** mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke Komisi Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);

[2.15] Bahwa **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);

Petitum

[2.16] **PEMOHON** memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. ALAT BUKTI

KETERANGAN PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan adjudikasi tanggal 01 Maret 2024, **PEMOHON** memberikan keterangan lisannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON**, **PEMOHON** telah mengirimkan surat sebagaimana mestinya untuk mendapatkan informasi publik dalam hal permohonan informasi *a quo*;
2. Bahwa sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **PEMOHON** telah mengajukan surat keberatan tidak ditanggapinya Permintaan informasi;
3. Bahwa Surat Tanggapan yang disampaikan oleh **TERMOHON** Nomor: 415/S/XIX.BJM/2023 perihal : Konfirmasi, tertanggal 29 November 2023 tidak memuaskan **PEMOHON**;
4. Menimbang bahwa di persidangan pemeriksaan awal, **PEMOHON** menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON** dengan surat Permintaan Informasi tanggal 08 November 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan tanpa melampirkan identitas KTP atau SK Berbadan Hukum;

- 2) Bahwa **PEMOHON** mengirimkan surat keberatan tertanggal 22 November 2023 nomor: 02/WB-TMJ/XI/2023 perihal Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi kepada **TERMOHON**;
- 3) Bahwa **PEMOHON** telah menerima surat tanggapan **TERMOHON** tertanggal 29 November 2023 dengan nomor: 415/S/XIX.BJM/11/2023 perihal Konfirmasi dan diterima Pemohon tertanggal 30 November 2023;
- 4) Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.1.7], **PEMOHON** tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tertanggal **08 Desember 2023** dikirim melalui pengiriman TIKI tertanggal hari Senin **18 Desember 2023**, yang diterima pada hari Selasa tanggal **19 Desember 2023** pukul 10.00 wita.

[3.2] Bahwa **PEMOHON** memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

SURAT-SURAT PEMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **PEMOHON** mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Surat Formulir Permintaan Informasi tertanggal 08 November 2023 dan salinan bukti Screenshot Pengiriman melalui email tertanggal hari Rabu 08 November 2023 pukul 05.18 wita;
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan nomor: 02/WB-TMJ/XI/2023 perihal Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi tertanggal 22 November 2023;
Bukti P-3	Salinan Surat Tanggapan TERMOHON Nomor: 415/S/XIX.BJM/11/2023 perihal Konfirmasi tertanggal 29 November 2023 dan diterima PEMOHON tanggal 30 November 2023;
Bukti P-4	Salinan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tertanggal hari Jum'at 08 Desember 2023 dan salinan bukti resi pengiriman melalui TIKI tertanggal hari Senin 18 Desember 2023;
Bukti P-5	Surat Kuasa Nomor: 01/TMJ/SKH/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, dari pemberi kuasa An. M.Hasby Suhaily, M.Med.Kom kepada penerima Kuasa An. Masrian Noor;
Bukti P-6	Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Muhammad Hasby Suhaily, M.Med.Kom, dengan NIK: 6371032102840004;
Bukti P-7	Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Masrian Noor, dengan NIK: 6371052907560004;
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris nomor: 12 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Trimedia Makmur Jaya", tanggal 27 November 2020;
Bukti P-9	Salinan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), tanggal 22 Desember 2020;

Bukti P-10	Salinan Akta Notaris nomor: 02 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Trimedia Makmur Jaya”, tanggal 12 Mei 2022;
Bukti P-11	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034901.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trimedia Makmur Jaya, Tanggal 24 Mei 2022;
Bukti P-12	Salinan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0215010232527, Tanggal 28 Mei 2022;
Bukti P-13	Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 22 juni 2020;

KETERANGAN TERMOHON

[3.4] Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan tanggal 01 Maret 2024, pada Pemeriksaan awal **TERMOHON** menerangkan memberikan jawaban atau tanggapan kepada Pemohon terkait permintaan informasi tertanggal 8 November 2024 melalui e-mail tertanggal hari senin 13 November 2023 perihal bahwa Termohon akan mengkoordinasikan terlebih dahulu keatasan PPID terkait permintaan Informasi Pemohon, dan Termohon juga memberikan tanggapan surat secara tertulis dari Permintaan Informasi dan Keberatan **PEMOHON** atau Jawaban atas Permohonan Informasi Publik; dan merujuk pada paragraf [2.4] **TERMOHON** telah menyampaikan penjelasan tanggapan/jawaban permohonan informasi secara lisan dan melampirkan bukti surat kepada Majelis Komisioner dengan nomor: 415/S/XIX.BJM/11/2023 Perihal Konfirmasi, tertanggal 29 November 2023 untuk menjawab/menanggapi 2 (dua) surat **PEMOHON** tertanggal 8 November 2023 perihal Permintaan Informasi dan surat tertanggal 22 November 2023 Perihal Keberatan tidak ditanggapinya permintaan informasi;

[3.5] Bahwa **TERMOHON** pada surat tanggapannya tertanggal 29 November 2023 secara tertulis pada pokoknya menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada angka 1 (satu) Pemohon Informasi atas nama M. Hasby Suhaily tertulis pada Formulir sebagai “Karyawan Swasta” tanpa keterangan tujuan yang spesifik;
2. Pada angka 2 (dua) dalam Surat Keberatan Pemohon yang ditandatangani oleh M. Hasby Suhaily tercantum sebagai “Pemohon Informasi” dengan cap Warta Banjar;
3. Pada angka 3 (tiga) sebagai langkah penegakan prinsip kehati-hatian, PPID BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengujian konsekuensi pemberian informasi kepada yang tersebut namanya pada dokumen tersebut.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 ayat (18) juncto Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) juncto Pasal 29 ayat (5) huruf b dan c, Termohon perlu mengonfirmasi perihal kedudukan dari Pemohon yang bersangkutan di atas dalam hal bertindak untuk dan atas nama Warta Banjar.

[3.6] Berdasarkan uraian-uraian di atas, **TERMOHON** telah memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** terkait Permohonan Informasi Publik,

maka Selanjutnya atas seluruh tanggapan dari **TERMOHON** diatas maka perkenan Yang Terhormat Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Termohon sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan Sela bahwa legal standing Pemohon tidak terpenuhi;
2. Memutus terlebih dahulu Putusan Sela sebelum memasuki pokok perkara;
3. Menjatuhkan Putusan Sela bahwa batas waktu pengajuan sengketa adalah **PREMATUR**; dan
4. Menjatuhkan Putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

SURAT-SURAT TERMOHON

[3.7] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi perkara a quo pada tanggal 01 Maret 2024, **TERMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2024 dari Pemberi Kuasa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dr. Bactiar Arif, SE., M.Fin., Ak., CSFA., CPA. Jabatan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Bukti T-2	Surat Tugas No.96/ST/XIII/2/2024 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk keperluan melaksanakan proses beracara sebagai Kuasa Hukum BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Akhmad Anang Hernady Selaku Kepala Direktorat Utama Pembina dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.;
Bukti T-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Akhmad Anang Hernady, dengan NIK: 3174050109670006, NIP.19670901 199303 1 004 ; 2. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Supriyonohadi, S.H., M.Si, dengan NIK: 3402082807760002, NIP.19760728 200003 1 003; 3. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Dherys Virgantara, dengan NIK: 3674020609780003, NIP.19780906 200312 1 003; 4. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Erwin Wahyutrianto, dengan NIK: 3674062806670008, NIP.19670628 199703 1 002; 5. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Dadan Hendrawan, S.H, dengan NIK: 3175011506790005, NIP.19790615 200501 1 012; 6. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Deddy Ardianto, S.H, dengan NIK: 3275040312750001, NIP.19751203 200312 1 003; 7. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Dheon Yanuar Pribadi, dengan NIK: 3174041501820017, NIP.19820115 200604 1 004; 8. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Neni Ariyanti, dengan NIK: 3674035007820018, NIP.19820710 200604 2 007; 9. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, dengan NIK: 3471075502830001, NIP.19830215 200604 2 002; 10. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Anggie Nanditha Oktanesya, dengan NIK: 3174054810840011, NIP.19841008 201005 2 001; 11. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Akbar Kurniawan, dengan NIK:

	<p>3174021908850001, NIP.19850819 201005 1 001;</p> <p>12. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Aditya Bardwansyah, S.H., dengan NIK: 1871050708870004, NIP.19870807 201005 1 001;</p> <p>13. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Niken Widorini, dengan NIK: 3572014401810002, NIP.19810104 201105 2 001;</p> <p>14. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Muhammad Mahmudi, dengan NIK: 3507132601810006, NIP.19810126 201105 1 001;</p> <p>15. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Fonti Hutajulu, dengan NIK: 3174045508870015, NIP.19870815 201502 2 001;</p> <p>16. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Suryo Hadi Nugroho, dengan NIK: 6372020912810013, NIP.19811209 200808 1 001;</p> <p>17. Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Pawana Dharma Winachta, S.H., dengan NIK: 3174041410770009, NIP.19771014 200312 1 003.</p>
Bukti T-4	Salinan Surat Tanggapan TERMOHON nomor: 415/S/XIX.BJM/11/2023 Perihal Konfirmasi, tertanggal 29 November 2023;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (legal standing) **PEMOHON**;
3. Kedudukan hukum **TERMOHON** sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

[4.3.1] Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 19 Desember 2023 dan terdaftar serta diregister pada tanggal 19 Desember 2023 di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto pasal 1 ayat 3 Perki Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan Pemohon informasi publik dan/atau pengguna dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 UU KIP

Ayat (1) huruf a

“Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Ayat (3)

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Pasal 36 UU KIP

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[4.4]** sampai dengan **[4.8]** maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian

- Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[4.4]** sampai dengan **[4.9]** terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf **[4.9]** huruf a, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf **[2.2]** sampai dengan **[2.5]** sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang berdasarkan ketentuan :
pasal 27 ayat (3) UU KIP:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah :

“Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 1 angka 1 *“Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945”.*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK Juncto Pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 15 Tahun 2006
Ayat (1) *“BPK berkedudukan di Ibukota Negara.”*

Ayat (2) *“BPK memiliki Perwakilan di setiap Provinsi.”*

Pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) PBPkRI Nomor 1 Tahun 2022

Ayat (1) *“Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID.”*

Ayat (2) *“PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *PPID Pusat; dan*
- b. *PPID Perwakilan.”*

Ayat (4) *“PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Perwakilan.”*

Pasal 7 ayat (1) dan (2) PBPkRI Nomor 1 Tahun 2022

Ayat (1) *“Dalam menjalankan tugasnya PPID Pusat dan PPID Perwakilan dibantu oleh PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi).”*

Ayat (2) *“PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan.”*

[4.15] Menimbang bahwa **TERMOHON** adalah badan publik yang mempunyai kewenangan berdasarkan wilayah kerja atau perwakilan sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sudah di delegasikan ke PPID Perwakilan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan dan dalam hal penguasaan dokumen *a quo* berada pada PPID Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.11] sampai dengan [4.15] Majelis berpendapat bahwa **TERMOHON** merupakan bagian badan publik lembaga lingkup kerjanya ditingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP Juncto Pasal 1 angka 11, dan angka 18, Pasal 27 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 29 ayat (5) huruf b dan c, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, **PEMOHON** merupakan **PEMOHON** Informasi Publik, yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada **TERMOHON**. Sebagaimana telah diuraikan diatas pada paragraf [2.2] dan [2.5].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU KIP
“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP
“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Perki No. 1 Tahun 2021

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Perki No. 1 Tahun 2021

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2), (3), dan (4) Perki No. 1 Tahun 2021

Pasal 27 Ayat (2) *“Pemohon Informasi Publik Wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 27 Ayat (3) *“Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu penduduk atau surat keterangan kependudukan tanda dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.”*

Pasal 27 Ayat (4) *“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”*

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) huruf b Perki No. 1 Tahun 2021

Pasal 28 ayat (1) *“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.”*

Pasal 28 ayat (2) huruf b *“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) huruf b dan c Perki No. 1 Tahun 2021

“Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

a. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;

b. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2021

“Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan melalui surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b. Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit:

- a. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;*
- b. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
- c. Alamat;*
- d. Nomor telepon/e-mail;*
- e. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;*
- f. Rincian Informasi yang diminta;*
- g. Tujuan penggunaan Informasi;*
- h. Cara memperoleh Informasi; dan*
- i. Cara mengirimkan Informasi.”*

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perki No. 1 Tahun 2021 Ayat (1) *“Dalam hal Permintaan informasi Publik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.”*

Ayat (2) *“Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.”*

Ayat (3) *“Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.”*

Ayat (4) *“Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Informasi Publik yang diajukan.”*

Ayat (5) *“Ketentuan mengenai format surat keterangan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”*

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia ; atau*
- 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;*

3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.”

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[4.17]** sampai **[4.28]** dan fakta persidangan sejak Permohonan Informasi pertama melalui e-mail kepada Termohon dan Pemohon tidak melampirkan salinan dokumen atau data dukung syarat administrasi Pemohon wajib dipenuhi yang diminta oleh Termohon berdasarkan Surat Termohon dengan nomor: 415/S/XIX.BJM/11/2023 Perihal Konfirmasi, tertanggal 29 November 2023 dan berdasarkan ketentuan Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 29 ayat (5) huruf b dan c, Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Majelis Komisioner berpendapat **PEMOHON** tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai **PEMOHON** dalam sengketa *a quo* dan Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.30] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.31] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, Contoh Kementerian, MPR, DPR Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain tingkat pusat.”

[4.32] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.30] sampai [4.31] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa **TERMOHON** adalah Badan Publik yang memiliki legal standing sebagai **TERMOHON** Informasi Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.33] Menimbang bahwa **PERMOHON** telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan uraian dalam bagian "**Kronologi**" pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 Ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau;*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.*

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi."*

Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU KIP;

*"(1) Keberatan diajukan oleh **PEMOHON** Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);*

(2) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan

atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a. Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana **Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto **Pasal 13 huruf a** Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[4.39] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.33] dan paragraf [4.38] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan **Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2)** UU KIP juncto **Pasal 13 huruf (a)** Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dalam sengketa *a quo* Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa Batas waktu Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2024 oleh: dan Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Ah. Rijani, M.AP., dan Riduannor, S.Pd.I., M.Pd., masing-masing selaku anggota. Putusan ini dibacakan pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2024 pukul 12.09 wita dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Ah. Rijani, M.AP.

Anggota Majelis

Ttd

Riduannor, S.Pd.I., M.Pd.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 01 Maret 2024

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan